

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat dari belum terwujudnya suatu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.

Ada sejumlah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Upah tenaga kerja yaitu :

- a. UUD 1945 bab X pasal 27(2) mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. UU No.13 Tahun 2003
 1. pasal 88 (1) mengatur tentang hak setiap pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,
 2. pasal 88 (2) mengatur tentang pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh,
 3. pasal 89 (1) mengatur tentang upah minimum yang berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota,

4. pasal 90 (1) mengatur tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum.

c. Keputusan Gubernur DIY Nomor: 191/ KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini sebagai bukti bahwa upah merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Upah sendiri terbagi dalam beberapa komponen sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Komponen upah meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok dan tunjangan tetap merupakan komponen upah minimum. Pemberian upah minimum ini, pemerintah telah mengatur upah yang terendah atau upah minimum yang merupakan jaring pengaman untuk menjaga agar upah yang dibayarkan dapat menghidupi pekerja/buruh dan keluarganya. Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2009 diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DIY

Nomor: 191/ KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009, besarnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ketentuan pada system pengupahan setiap daerah. Dalam prakteknya isi perjanjian kerja itu seringkali ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu pengusaha, tanpa melibatkan pekerja. Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki posisi yang kuat salah satunya kewenangan untuk memerintah, misalnya menentukan besar kecilnya upah untuk pekerjaannya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Agar dapat dipandang adil dan manusiawi, maka besar kecilnya upah harus memenuhi standar upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh.

Pengaturan upah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan proteksi kepada pekerja atas hubungan kerja yang tidak seimbang, dimana buruh/pekerja menjadi subordinat dari pengusaha. Untuk mensejajarkan kedudukan buruh/pekerja di hadapan pengusaha, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari perlakuan pengusaha yang semena-mena dalam membayar upah dan melakukan eksploitasi kepada pekerja/buruh.

Namun kenyataannya, Undang_undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini tidak serta merta ditaati oleh pengusaha. Masih banyak kasus yang menunjukkan berbagai peraturan dilanggar oleh pengusaha, ini terjadi pada Kebon Hotspot Cafe yang terletak di Jalan Sepak Bola No 10, Condongcatur, Kabupaten Sleaman Yogyakarta. Pihak pengusaha memberikan upah pada pekerjanya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku, kebon Hotspot Cafe memberikan Upah pada pekerjanya yaitu sebesar Rp. 450.000 per bulannya. Upah tersebut belum di potong apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya karena pekerja berhalangan hadir karena sakit, disini kebon hotspot cafe melanggar asas no work no pay. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perlakuan perusahaan. Mekanisme control tidak dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pihak yang paling dirugikan adalah pihak pekerja. Mereka menanggung beban pahit dari keuntungan perusahaan.¹

Upah tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Pemenuhan kebutuhan hidup tesebut sangatlah penting dalam proses produksi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya maka pekerja/buruh akan

¹ <http://google.com> Oleh :Dafiq Syahal Manshur, SH, (Kord Advokasi Aliansi Buruh Yogyakarta) Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia, Senin, 2008 Desember 22

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang tanpa harus memikirkan keluarganya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.

Harus diakui di Indonesia sendiri masalah Upah adalah masalah yang rumit, tidak bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Masalah upah pekerja/buruh sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat sering mengedepan.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Faktor Apakah yang melatar belakang Kebon Hotspot cafe Kabupaten Sleman tidak dapat melaksanakan pembayaran Upah Minimum Provinsi Kepada para pekerjanya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditunjukan Untuk mengetahui apakah yang melatar belakang Kebon Hotspot cafe Kabupaten Sleman Yogyakarta tidak dapat melaksanakan pembayaran Upah Minimum Propinsi kepada para pekerjanya.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

² Agung Wibawanto, Imam Baskara, dan Jirnadara, 1998, siasat Buruh Dibawah Pespresi, Penerbit Laperu Pustaka Utama, Yogyakarta, HLM 135

Penelitian penulis ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan yakni sebagai sarana untuk pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya terutama di bidang pengupahan (hukum perburuhan) yang selayaknya dan sepiantasnya bagi pekerja/buruh dan menambah pengetahuan yang belum pernah diperoleh selama kuliah.

2. Secara Praktis

Dapat berguna bagi para pekerja dalam memperoleh haknya yakni upah atau imbalan yang sepiantasnya dan merupakan kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan serta untuk memperoleh persyaratan formal dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat orang lain. Adapun penelitian mengenai upah pekerja memang pernah diteliti, khususnya mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja di UD. Enam Delapan Mineral Kabupaten Sleman.”³ dan mengenai Perlindungan Upah terhadap para pekerja pada Perusahaan Seaga di Kabupaten Bantul.⁴

³ Kristanti,indra,2005, Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja di UD. Enam Delapan Mineral Kabupaten Sleman

⁴ Triwijayanti,Endah,2006, Perlindungan Upah terhadap para pekerja pada Perusahaan Seaga di Kabupaten Bantul

Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap upah pekerja yang bekerja di Kebon Hotspot cafe Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh yang diberikan.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI KEBON HOTSPOT CAFE KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA.”

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁵

b. Pengertian Upah

Upah menurut Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

⁵ Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 40.

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

c. Pengertian Upah Minimum Propinsi

Pengertian Upah minimum menurut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi 2009, Pasal 1 ayat 2 yaitu Upah Minimum Propinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

d. Pengertian Pekerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan survey ke tempat penelitian, selain itu penulis juga

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 jenis, bahan hukum yang pertama adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh haruslah menunjang dan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja di kebon hotspot cafe Kabupaten Sleman. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara responden dan narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang ditujukan dengan tanya jawab secara bebas terhadap responden yaitu pengusaha kebon hotspot café, serta terhadap narasumber yaitu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33
 - PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
 - Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 191/ KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/ KEP/2009 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum dan pendapat hukum, makalah, internet (website) yang dapat menjadi pendukung dan memberikan penjelasan buku-buku dan/ atau literatur-literatur

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengupahan. Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada pemilik kebon Hotspot cafe yaitu Bapak Bopi, pekerja Kebon Hotspot cafe yang berjumlah 8 orang dan instansi yang terkait yaitu bapak Supriana dibidang Naker.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian.

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan sesuai, maka penelitian dilakukan di CV Kebon Hotspot Cafe, Jalan Sepak Bola No.10, Condong Catur Kabupaten Sleman Yogyakarta. Karena Kebon Hotspot Cafe tidak melaksanakan Upah Minimum Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta kepada para pekerjanya.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti.

Dalam hal ini populasinya adalah seluruh pekerja di Kebon Hotspot Cafe Kabupaten Sleman Yogyakarta.

b. Metode Penentuan Sampel

Metode Penentuan Sampel yang digunakan penulis adalah probability sampling, artinya bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Dari data jumlah pekerja yang bekerja di Kebon Hotspot Cafe Yogyakarta yang diperoleh dari pengelola adalah sebanyak 14 orang dan 8 orang pegawai atau pekerja/buruh yang diambil sebagai sampel.

6. Responden

Pada penelitian hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara kepada para responden untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi responden adalah :

a. Pemilik Kebon Hotspot Cafe

b. Pekerja/buruh Kebon Hotspot cafe berjumlah 8 orang

7. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara kepada narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap upah pekerja. Adapun narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Supriana dibidang Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Yogyakarta. Yang dimaksudkan orang yang memberi informasi mengetahui benar tentang permasalahannya.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.⁷

Metode penalaran dalam penyimpulan menggunakan metode induktif yakni pola khusus mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah minimum propinsi bagi pekerja di Kebon Hotspot Cafe Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan penyimpulan bersifat umum yang berkenaan dengan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan tentang upah minimum.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

⁷ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 256

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian dan penulisan hukum ini.

Bab II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum mengenai perlindungan hukum terhadap upah pekerja di kebon hotspot café serta Latar Belakang Kebon Hotspot Cafe memberikan Upah di Bawah Upah Minimum Provinsi Yogyakarta.

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka, beserta lampiran-lampiran sebagai pelengkap